KONSEP RADIKALISME DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

dalam Program Studi Hukum Tata Negara

acc utk disidangkan
6-Nop-2020

IAIN
BUKITTINGGI

Oleh :

MUTIA RIZKY O.R

NIM : 1316.010

DOSEN PEMBIMBING :

DR. HELFI, M.AG

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Mutia Rizky Oktaviani Rinaldi**, **NIM 1316.010**, Program Studi Hukum Ketatanegaraan, Fakultas Syariah. Skripsi ini berjudul "**Konsep Radikalisme di Indonesia**". Arti dari judul penulisan skripsi ini adalah penulis ingin menjelaskan tentang konsep radikalisme dari berbagai sudut pandang yang menghasilkan kesatuan konsep radikalisme yang sebenarnya.

Adapun motivasi penulis membahas permasalahan ini adalah adanya konflik aibat berbeda paham atau aliran dan kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok radikalisme kepada masyarakat lain yang telah menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian baik jiwa maupun harta benda, serta menghancurkan nilai-nilai kehidupan bangsa. Datangnya Islam di Indonesia dengan jalur damai dan toleransi, namun dengan perkembangan zaman dan tuntutan startifikasi sosial di tengah masyarakat, dengan itu muncul aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam yang berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi alam. Tindakan radikalisme juga berakibat pada ketidaknyamanan pada masyarakat.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang radikalisme secara umum dan mengetahui konsep radikalisme di Indonesia menurut pandangan islam dan kemanusiaan serta upaya antisipasi yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif (mendeskripsikan suatu fenomena). Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber-sumber terkait radikalisme (buku, jurnal, artikel) sebagai metode pengumpulan data.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Deradikalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia sedang digoncang dengan isu-isu kekerasan yang di analisir timbulnya dari gerakan-gerakan radikal. Pemikiran yang terlalu ekstrim serta kelompok-kelompok yang kaku dalam pemahaman tertentu atau kelompok tertentu.[1] Disimilaritas pandangan terhadap agama atau keyakinan tertentu sesungguhnya telah menandai ketegangan hubungan antar-kelompok agama atau keyakinan.[2]

Meskipun istilah radikalisme itu diproduksi oleh Barat, namun gejala dan perilaku kekerasannya dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat Islam. Fenomena radikalisme sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam,terutama Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisme dan imperialisme ke dunia Islam.[3]

Adanya konflik bersenjata antar umat yang berbeda paham atau aliran dan kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok radikalisme kepada pemeluk agama

[1]A Fariz Junus, "Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam", Jurnal Stud Al-Qur'an, V.13, No.1, Juni 2017, hln. 77

[2]Nihaya, "Radikalisme dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Masyarakat Islam di Kelurahan Samata Kec. Somba Kab. Gowa", Sulesena, Vol.12, No.1, 2018,hlm. 16

[3]Anzar Abdillah, "Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis", Ad-Din, V.10, N.1, Februari 2016

lain ternyata telah menimbulkan banyak kerusakan dan kehancuran baik jiwa maupun harta benda, serta menghancurkan sendi-send kehidupan

bangsa-bangsa, di Timur Tengah khususnya dan umat manusia pada umumnya. Kejadian-kejadian yang buruk di beberapa tempat tersebut jelas bukan mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya, karena dasar ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*.[4]

.Agama Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, demi tercapainya keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhannya juga hubungan manusia dengan sesamanya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada umat tertentu saja, melainkan terhadap seluruh umat di muka bumi. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya sesuai Q.S Saba' ayat 28 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون

Artinya:

> *"Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada seluruh ummat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*

Ayat di atas sangat jelas, bahwasanya pengutusan Rasulullah SAW, tidak terbatas terhadap kaum dan agama tertentu, melainkan terhadap seluruh kaum meliputi jin , dan manusia bahkan alam semesta. Allah SWT menganjurkan manusia untuk berbuat baik terhadapNya dn terhadap sesama manusia.[5]

[4]Fathul Mufhid, "*Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi*", Ad-Din, Vol.10, No.1, pebruari 2016, hl.62-63

[5]A Fariz Junus, "*Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*", Jurnl Studi Al-Qur'an, V.13, N.1, Juni 2017, hal. 77

Semetara paham yg radikal, ekstrim, dan fundamental akan melahirkan ancaman terhadap dirinya sert sekitarny yang akan di rasakan dalam janga waktu yg perlahan sehingga menjadi isu terror dimana-mana sebagaimana yag telah terjadi saat ini.[6]

Berdaasarkan sejarah masuknha Islam di Indonesia sangat damai dan toleransi. Relevan dengan apa yang diajarkan oleh para wali melalui singkronitas budaya lokal, bahkan saling dapat hidup damai berdampingan dengan agama lain yang hidup zaman itu. Namun sangat disayangkan dengan perkembangan zaman dan tuntutan stratifikasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang begitu luas, maka bermunculan sekte-sekte, aliran-aliran dan mazhab-mazhab yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya.[7]

Fenomena radikalisme di Indonesia hingga hari ini masih jadi perbincangan yang menarik dan terus menghangat. Radikalisme masih menjadi masalah serius bagi banyak kalangan. Munculnya isu-isu terkait radikalisme merupakan tantangan baru untuk menjawabnya. Radikalisme ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional, dan merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik serta peradaban global.[8]

[6]A Fariz Junus, "*Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*", Jurnaal Stud Al-Qur'an, Vl.13, N.1, Juni 2017, hln. 77

[7]Ahmad Astrori, *"Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropisitas"*, Jurnal Stud Agaa Islam dan Pemikiran Islam, V.06, N.2, Desember 2015, hln. 254

[8]Sahri, "*Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*", Al-Daulah, Vol.06, No.1, April 2016, hlm.238.

Dari penjelasan di atas, dapat dicermati bahwa Indonesia akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu radikalisme. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.[9]

Akibat paling nyata dari terjadinya aksi radikalisme dan terorisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama meman sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar sifat fanatisme, menjadi angin paling kencang untuk melakukan berbagai aksi yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar individu atau kelompok, sehingga terbentklah apa yang di-namakan kelompok radikal.[10] Radikalisme agama telah menjadi kekhawatiran bangsa karena praktik keberagaman tersebut merapuhkan kebhinekaan dan kedamaian.[11]

Berdasarkan Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, "radikalisme sebenarnya tidak menjadi masalah, selama ia hanya dalam bentuk pemikiran ideologis dalam diri penganutnya. Tetapi saat radikalisme ideologis itu bergeser ke wilayah gerakan, maka ia akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk kembali pada dasar agama terhalang kekuatan politik lain. Dalam situasi ini, radikalisme tak jarang akan diiringi kekerasan atau terorisme".[12] Dari pergeseran ini radikalsme

[9]Ahmad Asrori, *"Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropisitas"*, …. hlm. 257

[10]Emna Lisa, *"Islam dan Radikalisme"*, Islamuna, Vol.1, No.1, Juni 2014, hlm. 3

[11]Emna Lisa, *"Islam dan Radikalisme"*, …. , hlm. 15

[12]Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, "*Islam dan Radikalisme di Indonesia*",Cet.1 (Jkt: LIP Press, 2005), hlm.4-5

dimaknai dalam dua bentuk, radikalisme dalam pikiran yang disebut *fundamentalisme*; dan radikalisme dalam tindakan yag disebut *terorisme*.[13]

Sudah ber-abad-abad , makna istilah radikal selalu terkait-mait dengan asal-usulnya, yaitu "akar". Karena memiliki konotasi yang luas, kata itu tak sedikit mendapatkan makna tekis dalam berbagai ranah pengetahuan: kedokteran, botani, filsafat, psikologi, bahkan filologi, matematika, kimia, dan musik.[14]

.Sebutlah ilmu kedokteran, misalnya. Bidang ini mengenal pembedahan radikal sebagai "pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat, berpikir radikal yang bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya, jelas merupakan syarat mutlak untuk membangun diskursus rasionalisme dan kritisisme. Bahkan dalam ilmu kimia, tak kecuali, ternyata juga dikenal istilah radikal bebas".[15]

Dalam ilmu sosiologi berkembang pula teori sosiologi radikal *(radical sociology)*. Sosiologi radikal menolak bentuk masyarakat kapitalis maupun komunis, dan sebaliknya menawarkan bentuk masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai pamrih untuk memeperoleh keuntungan.[16]

Dalam pendekatan filsafat, berpikir radikal justru sangat diperlukan. Sebab, berpikir radikal dalam berfilsafat "bermakna berpikir mendalam (mendasar) sampai

[13]Rahmi Sabrin, "*Islam dan Radikalisme*", (Yogya: Ar-Rasyd, 2004), hln.6

[14]https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti diakses pada hari Jum'at, 24 Juli 2020 pukul 9.58 WIB

[15]https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti diakses pada hari Jum'at, 24 Juli 2020 pukul 9.58 WIB

[16]Sunyoto Usman,"Sosilogi Sejarah, Teori, dan Metodologi", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 69

pada akar objek yang dikaji". Pada hall ini, berfikir radikal merupakan proses berfikir secara mendalam sampai pada makna kebenaran yang tertinggi. Degan proses berfikir secara radikal, manusia mampu memperoleh kebenaran dan menemukan sejumlah penemuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Berfikir secara radikal dapat pula dimaknai sebagai upaya berpkir sampai pada akar persoalan yang ada, sehingga dihadapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak shalah dalam mengambil keputusan.[17]

Dari berbagai definisi maka dapat dikatakan makna radikalisme, yaitu "pandangan/cara berfikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan, dan perdamaian lingkungan multidimensional, hingga semua lapisan masyarakatnya dapat hidup dan tentram".[18]

Berkembangnya pemahaman terhadap radikalisme it sendiri mengalami pelencengan, karena minimnya sudut pandang yang digunakan, masyarakat umum hanya menyoroti apa yang kelompok-kelompok radikal lakukan (dalam hal ini praktek kekerasan), dan tidak pernah berusaha mencari apa yang sebenarnya mereka cari (perbaikan).

Prof. Hotman Siahaan[19] menyoroti maraknya aksi radikalisme dan sentimen berbasis agama, menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah. Menurut Hotman, "terus berkembangnya aksi radikalisme juga tidak lepas dari

[17] Samsul Nizar, "*Radikal vs Radikalisme*"https://www.kampusmelayu.ac.id/2019/kolom-ketua/radikal-vs-radikalisme/ diakses pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 15:30 WIB

[18]A Fariz Junus, "*Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*", Jurnal Stui Al-Qur'an, V.13, N.1, Juni 2017, hln. 81

[19]Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya

tidak adanya atau minimnya suara masyarakat yang menentang aksi itu. Masyarakat diajak untuk berani menjadikan isu radikalisme sebagai tema diskusi, yang mampu mengubah cara pandang masyarakat".[20]

Menurut pendapat Sukamta[21] "pemerintah diminta harus memperkuat atau menyatukan suara menetukan konsep radikalisme yang dinilai masih mengambang. Menurutnya pemerintah harus menyatukan suara terkait arti radikalisme itu sendiri sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bila pengertian radikalisme sudah diputuskan oleh pemerintah maka tindakan pencegahan bisa jelas dilakukan jika radikalisme itu sendiri sudah terkonsep dengan jelas".[22]

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai konsep-konsep tindakan radikalis yng ada di Indonesiia. Dengan itu peneliti meneliti dengan judul **"Konsep Radikalisme di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan inti permasalahan skripsi ini yaitu **"Konsep Radikalisme di Indonesia"** yang dibagi menjadi dua sub masalah yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan radikalisme dan bagaimana bentuk-bentuk radikalisme di Indonesia?

[20]Petrus Riski, "*Atasi Radikalisme, Negara Perlu Pekuat Kembali Konsep, Target, dan Pemahaman Masyarakat*" https://www.voaindonesia.com/a/atasi-radikalisme-negara-perlu-perkuat-kembalikonseptargetdanpemahamanmasyarakat/5192314.html diakses pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020 pukul 19.58 WIB

[21]Anggota Komisi I DPR-RI tahun 2014-2019

[22]Candra Yuri Nuralam, "Pemerintah Diminta Jelaskan Konsep Radikalisme" https://www.medcom.id/nasional/hukum/GKdRYZ0b-pemerintah-diminta-jelaskan-konsep-radikalisme diakses pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB

2. Bagaimana konsep radikalisme di Indonesia dalam perspektif lembaga pemerintahan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang radikalisme secara umum.
2. Untuk mengetahui konsep radikalisme di Indonesia menurut pandangan beberapa lembaga pemerintahan dan keagamaan.

D. Kegunaan Penelitian

Di awalnya setiap penelitian tentu mempunyai manfaat, baik dalam hal pengembangan pengetahuan ataupun berkaitan dengan asas guna yang lebih luas seperti halnya kpentingn sosial. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan teortsi, hasil penelitian ini dapat memberikan pembertitahuan empirik dan ilmu seputar konsep radikalisme yang ada di Indonesia serta dapat dijadikan sarana untuk memperluas khasanah keilmuan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi informasi serta pengetahuan dalam memahami konsep radikalisme di Indonesia untuk masyarakat dan juga mahasiswa.
3. Unruk penulisa sendiri sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar memberkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Penjelasan Judul

Guna menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam memahami maksut yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu meguraikan pengertian beberpa istilah pokok dalam kajian ini agar persamaan peprsepsi dan pemikiran dapat diperoleh sebgai kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas. Istilah-istilah yang dimaksud adalah Konsep Radikalisme di Indonesia.

Konsep :Ide atau pengertian yang diabstakkan dari peristiwa konkret. Gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.[23]

Radikalisme :Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.[24]

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan Radikalisme, beberapa tulisan dan penelitian terdahulu diantaranya antara lain:

1. Penulisan dengan judul "Radikalisme Dalam Aksi Pergerakan Lingkungan : Studi Kasus Terhadap Earth Liberation Front (Periode 1996-2011)" oleh

[23]Departemen Pendidikam Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakata: Gramed Pustaka Utama, 2012), hln. 725

[24]Departemen Pendidikam Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakata: Gramed Pustaka Utama, 2012), hln. 1130

Raden Ajeng Anna Nirtinto (2012) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional Masyarkat Transianasional Depok. Pada penulisan ini, penulis berupaya untuk mencari alasan-alasan mengapa ELF tetap menggunakan metode radikal dalam aksi langsungnya. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, penulis menggunakan 3 konsep ulama, yakni *civil disobedience*, violence and terrorism oleh Peter Singer, hipotesis Gaya oleh James Lovelock dan Radikalise baru dalam pergerakan sosial oleh Davic Solmit.

2. Skripsi dengan judul "Radikalisme di kalangan Mahasiswa Surabaya : Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi" oleh Ahmad Mohammad Al Hammad (2018) Fakultas Ushuldin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini. Penulis berupaya mencari tahu perkembangan kajian mahasiswa yang dilihat akan melahirkan radikalisme di Surabaya dan meneliti hal tersebut dalam pesrpektif Yusuf Al-Qardhawi.
3. Skripsi dengan judul "Peranan Lembaga Kemahasiswaan Dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung" oleh Anggi Dwi Larasati (2018) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam skripsi ini, penulis berupaya untuk menganalisis peranan dari masing-masing lembaga kemahasiwaan yang ada di Universitas Lampung guna menangkal paham radikalisme di Universitas Lampung.

Yang menjadi dasar perbedaan dengan skripsi ini adalah lebih menjurus kepada bagaimana konsep radikalisme di Indonesia, melalui penelitian pustaka serta data-data pendukung lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langah-langkah sistematis. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.

1. Jenis penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*. Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[25] Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai konsep radikalisme di Indonesia, penulis harus melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan pembahasan yang ditulis.

2. Sumber Data

[25]Mustika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah yaitu sumber-sumber yang membahas konsep radikalisme diantaranya yang terdiri dari:

1) Al-Qur'an
2) Hadist
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
4) Peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder ini dapat berupa buku-buku (literatur), teks, dokumen-dokumen, kasus-kasus yang terjadi, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data penulis melakukan kajian kepustakaan (library research), dengan mencari literatur yang relevan dengan pembahasan serta menganalisa, mengutip, menjelaskan, dan menyimpulkan beberapa hal penting. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen yaitu mempelajari data-data terkait

mulai dari data primer dan sekunder yang berhubungan dengan konsep radikalisme di Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sehigga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bagian ini tentang pendahuluan, yang di dalamnya menjelakan secara garis besar tentang permasalahan, latar belakang, idenifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi terdahulu, manfaat penelitian kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pembahasan, Pada bagian ini penulis menguraikan pembahasan tentang konsep dasar radikalisme.

Bab III Radikalisme di Indonesia, di bab ini penulis akan menguraikan konsep dasar radikalisme menurut beberapa lembaga pemerintahan.

Bab IV Hasil Penelitian, Pemaparan tentang hasil terkait konsep radikalisme yang ada di Indonesia.

Bab V Penutup, merupakan bagian penutup sebagai akhir dari pembahasan penelitian ini, dalam bab ini mencangkup kesimpulan serta saran untuk pembaca dan perbaikan ke depan dari skripsi yang ditulis.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata *radical* yang berarti "sama sekali" atau sampai ke akar-akarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Oleh sebab itu, radikalisme bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan".[26] Dengan kata lain, radikalisme adalah "suatu paham sosial-politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara kekerasan sehingga radikalisme yang mengatasnamakan agama merupakan sikap keras yang diperagakan oleh sekelompok penganut suatu agama dengan dalih mengamalkan ajaran agama itu".

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang di

[26]Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, "*Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*", (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2014), hlm. 3.

tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.[27]

Pada akhir abad ke-delapanbelas kata *radical* di Eropa digunakan di dunia politik yang dilabelkan pada mereka yang memperpegangi atau mendukung perombakan politik secara ekstrem dan menyeluruh. Pada akhir abad ke-19 istilah radical (*radicalism*) di Eropa dipahami sebagai ideologi liberal dan progresif. Pada masa berikutnya radikal tidak saja digunakan bagi mereka yang menginginkan dan mengupayakan perubahan yang total, tuntas, dan menyeluruh, akan tetapi bagi mereka upaya perubahan tersebut harus secara revolusioner, menyeluruh bukan aspektual. Perubahan itu bisa terjadi secara damai berdasarkan kesepakatan, namun yang lebih sering terjadi adalah dengan paksaan atau keterpaksaan bahkan kekerasan.[28]

Meskipun cara memperbaiki kesalahan/kemungkaran dapat dilakukan dengan cara damai, karena pemahamannya yang sering kaku dan tekstual pada teks-teks agama, maka jalan yang ditempuh sering kali bersifat kekerasan. Dengan kondisi yang demikian, maka dalam konteks Islam, radikalisme disebut sebagai ekstremisme (*tatharrufiyyah*).[29]

[27]Zuly Qodir, "*Radikalisme Agama di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.117

[28]Syahrin Harahan, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", (Depok: SIRAJA,2017) hlm.3-4

[29]Syahrin Harahan, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.5

Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi, memberikan istilah radikalisme dengan istilah al-Tatarruf ad-Din. Atau bahasa lugasnya adalah untuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan megambil posisi tarf atau pinggir.[30]

Selanjutnya menurut pendapat Irwan Masduqi[31] dalam bukunya yang berjudul *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* bahwa, "Radikalisme adalah fanatik kepada sutu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejahteraan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan maqasihid al-syari'at (esensi syariat)".

Kemudian menurut pendapat Ahmad Rubaidi[32] dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam* di Indonesia bahwa, "Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Pada sudut pandang keagamaan, Radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan".

[30]Anzar Abdullah, "*Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*",……., hlm. 5

[31]Irwan Masduqi, "*BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*", (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 116

[32]Ahmad Rubaidi, "*Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama' masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Logung Pusaka, 2007), hlm.33

Definisi lain menurut Sartono Kartodirdjo[33] dalam buku nya yang berjudul *Ratu Adil* merumuskan bahwa, "Radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa".

Menurut pendapat Agus Surya Bakti[34] dalam bukunya yang berjudul *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi* bahwa, "Radikalisme dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, Radikalisme berfungsi sebagai Ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, Radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya. Baik di bidang keagamaan, sosial politik dan ekonomi".

Menurut penpadat Dawisha menggunakan istilah radikal untuk menyebut mereka yang menjalankan aksi kekerasan. Menurutnya esensial membedakan antara terorisme dan radikalisme. Kalau terorisme hanya merupakan salah satu di antara berbagai instrumen para pelakunya, radikalisme adalah esensi dari instrument itu sendiri, radikalisme juga mencakup nilai, tujuan dan *concern* orang-orang yang merumuskan instrumen itu. Ia menggambarkan radikalisme sebagai

[33]Sarjono Kartodirjo, "*Ratu Adil*", (Jakarta Sinar Harapan, 1995), hlm. 38

[34]Agus Surya Bakti, "*Darurat Terorisme : Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*", (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 155

sikap jiwa yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan biasanya dengan cara kekerasan dan menggantinya dengan sistem baru. Lebih perinci lai, istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan, negara atau rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara dan rezim lain yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan kekuasaan yang ada dalam ranah internasional. Istilah radikalisme karenanya secara instrinsik berkaitan dengan konsep perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.[35]

.Arti lain juga diuraikain oleh Zuly Qadir[36] dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Agama di Indonesia* bahwa, "radikalisme juga terkadang diartikan sebagai Islamisme. Islamisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencangkup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi."

Disisi lain istilah radikal, sebutan lain yang sering dipakai untuk melabeli gerakan yang cenderung anarkis ini adalah; "*fundamentalis*, *ekstrim*, dan *militan"*.empat istilah tersebut pada umumnya diarahkan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan nada pejoratif, menghukum, menyudutkan, dan

[35]Depi Rosana, Thesis: "*Persepsi Guru PAI tentang Radikalisme Agama*", (Malangg: UIN MMI, 2016), hlm. 36

[36]Zuly Kadir, "*Radikalisme Agama di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.26

merendahkan akibat perbuatannya yang radikal, eksklusif, tertutup, dan merasa benar sendiri, dan absolut dalam menghadapi maslaah tertentu. Karena itu, apabila ada kelompok yang dicap *radikal*, *fundamentalis*, *ekstrim*, atau *militan*, maka masyarakat pada umumnya akan segera menjauhi atau mengucilkan. Atau, jika ditemukan grup masyarakat yang memperlihatkan pola tingkah laku atau pandangan yang agak berbeda dan aneh, yang kurang sesuai dengan perilaku masyarakat pada umumnya, maka kelompok tersebut akan segera dicap *radikalisme*, *fundamentalisme*, atau *militan*.[37]

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dmaksud dengan radikal suatu pemikiran yang ingin perubahan dengan cara keras atau drastis serta ekstrim, dan suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham ideologinya dengan adanya unsur politik.

B. Sejarah Radikalisme

Penganiayaan atau penyiksaan yang mengatasnamakan agama bukan hal baru. Tindakan-tindakan kekerasan seperti itu sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Mary Jane Engh, dalam bukunya *In the Name of Heaven – 3.000 years of Religious Persecution,* mencatat kejadian-kejadian tersebut sejak zaman kuno hingga kurun kini. Misalnya di Mesir (abad ke-14 S.M), Bangsa Yahudi/Israel (abad-7 S.M, kemudian terjadi pula pada abad ke-2 S.M), Yunani (abad ke-5 dan ke-4 S.M) dan sebagainya. Kekerasan atas nama agama dapat mengambil contoh zaman Paus

[37]Devi Rosanita, Thesis: "*Persepsi Guru PAI tentang Radikalisme Agama*",....., hlm. 40

Innocent pada abad ke-12 yang memerangi kaum Albigen,yang berperilaku melawan ajaran agama.[38]

Pada gilirannya, perang antar agama juga menghiasi panggung sejarah dunia. Motifnya sudah bercampur baur antara dorongan agama dan kepentingan politik dan ekonomi. Perang antar agama paling lama adalah Perang Salib yang berlangsung selama kurang lebih seratus sepuluh tahun sebanyak sembilan kali, antara Khatolik Roma, Khatolik Orthodox, dan Kristen di satu pihak melawan Kekhalifahan Islam di pihak lain. Motivasi awal adalah kehendak Penguasa Khatolik untuk merebut Jerusalem yang dikuasai Kekhalifahan Islam. [39]

Di Eropa sendiri perang antara Khatolik dan Kristen tidak kurang sengitnya. Motivasinya juga bercampur baur agama, politik, dan ekonomi. Pembantaian umat Khatolik Roma oleh Cromwell di Irlandia, misalnya dimotivasi oleh masalah ekonomi. Di Jerman juga terjadi perang antara Khatolik dan Protestan. Di Perancis dan Inggris juga demikian. Bahkan di Irlandia, meskipun perang frontal sudah berhenti antara Khatolik dan Protestan, namun sampai saat ini pun masih terjadi ketegangan. Adapun perang agama yang paling merusak Eropa adalah Perang Tigapuluh Tahun antara Protestan dan Khatolik.[40]

Perang antar agama juga terjadi di Balkan (1877-1995) yang melibatkan Katholik Roma, Katholik Ortodoks dan Prostestan di satu pihak dan Muslim di

[38]A.M Romly, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Melalui Pendekatan Keagamaan Yang Moderat", Ushuluna, Vol 1, No.1, 2020, Hlm.60

[39]A.M Romly, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Melalui Pendekatan Keagamaan Yang Moderat", , Hlm.61

[40]A.M Romly, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Melalui Pendekatan Keagamaan Yang Moderat", , Hlm.61

pihak lain. Kemudian di akhir abad ke-20 dicanangkan perang global, Usamah bin Laden yang mengatasnamakan Islam melawan Dunia Barat yang Kristen.[41]

Sejak awal sejarahnya Islam telah memproklamirkan dirinya sebagai agama yang sarat dengan muatan atau ajaran moderat (*wasata*) dalam segala hal. Ajaran yang adil, berada di tengah. Tidak dipihak kanan, tidak juga dipihak kiri. Tidak kaku menakutkan dan tidak lemah tanpa harga diri. Tidak membuat memberatkan sekali sehingga membuat susah, namun tidak ringan sekali sehingga dinomorduakan. Islam adalah ajaran yang *Mustaqim*, lurus. "*Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam umat yang adil dan pilihan (wasata)…*" (Q.S. 2:143).[42]

Tetapi walaupun demikian, Islam sebagai agama memiliki teks yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga banyaknya penafsiran merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Dalam situasi yang demikian, akhir-akhir ini terjadi upaya "penomorsatuan" jenis penafsiran yang menimbulkan fanatism. Penafsiran semacam ini dianggap sebagai realitas yang taidak bisa dipatahkan kebenarannya. Dan hal ini dapat menimbulkan persoalan yang cukup serius mengingat tak jarang ada berbagai kepentingan di balik penafsiran tersebut. Sepanjang sejarah perjalanan Islam, banyak ditemukan fenomena pemasungan teks-teks keagamaan (al-Qur'an) untuk kepentingan politik yang ujung-ujungnya memicu tindakan radikalisme.

[41]A.M Romly, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Melalui Pendekatan Keagamaan Yang Moderat", , Hlm.61

[42]Junaidi Abdillah,"*Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an*", Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No.1, 2014, hlm.285

Sedihnya, fenomena radikalisme agama semacam ini tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang.[43]

Adanya gerakan kaum Khawarij yang muncul pada masa akhir kepemimpinan khalifah Ali ibn Abi Thalib dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrim dapat dilihat sebagai gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam. Langkah radikal mereka diabsahkan dengan semboyan "*la hukma illa lilllah"* (tidak ada hukum kecuali milik Allah) dan "*la hakama illa Allah"* (tidak ada hakim selain Allah) yang dielaborasi berdasar Q.S. al-Ma'idah: 44 yang berbunyi: "*wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika hum al-kafirun"* (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir). Karena alasan demikian, kelompok Khawarij tidak mau tunduk kepada Ali dan Mu'awiyah.[44]

Menurut sejarah tersebut bisa dilihat bahwa radikalisme Islam lebih banyak menekankan atau setidaknya membenarkan penggunaan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut sebagai manifest dari keimanan. Dari peristiwa semacam itulah, kemudian ada sebagian orang yang membayangkan adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya meskipun salah sekalipun.[45]

[43]Junaidi Abdillah,"*Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an*",....., hlm. 286

[44]Azyumardi Azra, "*Pergolakan Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 1999), h. 112- 113

[45]Junaidi Abdillah,"*Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an*",....., hlm. 287

Dimasa pra-modern, gerakan radikal muncul di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792). Dengan mengusung tema memurnikan Islam, gerakan ini melakukan tindak kekerasan dengan membunuh orang-orang yang dianggap bid’ah, tahayul dan khurafat dan menghancurkan monumen-monumen historis di Mekah dan Madinah.[46]

Menurut hal itu nampak radikal klasik dan pra modern sangat dipengaruhi landasan teologi fundamental yang didasari semangat kebangkitan Islam (*revivalisme of Islam*). Sedangkan gerakan fundamentalisme radikal dalam Islam dewasa ini, lebih banyak dipengaruhi respon Islam atas Barat, meskipun tema-tema yang berkaitan dengan berorientasi ke dalam tetap menjadi *concern* dan pilihan ideologis mereka. Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. *Pertama*, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yag memisahkan agama dari politik, gereja dari negara. Kesuksesan Barat melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi persoalan ukhrawi saja, tetapi sekaligus duniawi. *Kedua*, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintahkan dengan menggunakan al-Qur’an dan syari’at Islam sebagai aturan bernegara. Tidak heran jika dewasa ini muncul gerakan-gerakan bawah tanah yang bercita-cita membangun khilafah Islam dan diiringi dengan judul kedaulatan tuhan (*hakimiyyat Allah*), jihad, revolusi Islam, keadilan sosial dan sebagainya. Hal-hal tersebut diorientasikan pada masa lampau, khususnya generasi awal Islam

[46]Junaidi Abdullah,”*Radikalisme Agama: Konstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” Dalam Al-Qur’an*”,....., hlm. 287-288

sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka menganggap bahwa masyarakat Islam sekarang mengalami kemunduran semakin jauh dari praktik Islam. Karenanya agendaagenda di atas harus dilakukan untuk melawan hegemoni Barat sambil membayangkan romantisme sejarah kejayaan Islam agar terwujud di zaman modern.[47]

C. Karakteristik dan Ciri-Ciri Radikalisme

Agar dapat menghindarkan diri dari paham dan sikap radikalis atau untuk dapat mengantisipasi orang lain dari cenderung dan terlibatnya dalam radikalisme dan terorisme, atau agar persepsi tentang radikalisme dan terorisme tidak bersifat bias (berat sebelah) dan *pejorative* (menyudutkan) kiranya perlu kenali ciri-ciri atau karakteristik radikalisme.[48]

Karakteristik radikalisme sendiri bisa dilihat dalam dua kategori. *Pertama*, ciri dan karateristik radikalisme dan terorisme yang dimiliki oleh kaum radikali-teroris militan dan keras yang selalu ditemukan dalam sejarah umat manusia. *Kedua*, karakter radikalis-teroris yang ditemukan pada orang-orang yang sesungguhnya bukan radikalis teroris militar, melainkan memiliki ciri yang potensial untuk berkembang menjadi radikalisme dan teroris.[49]

[47]Junaidi Abdillah,"*Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an*",....., hlm. 288-289

[48]Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.21

[49]Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.21-22

Menurut Syahrin Harahap[50] secara garis besar ada sepuluh yang menjadi ciri kaum radikalis dan teroris, yaitu:

1. Tekstual (literalis) dan keras (*rigid*) dalam bersikap dan memahami ayat dan teks suci. Cara memahami teks yang demikian mengakibatkan kesimpulan yang melompat.
2. Ekstrem dan fundamentalis. Ekstrim dimaksudkan sebagai sikap selalu berbeda dengan *mainstream*, jalan umum, terutama pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh sikapnya yang kaku. Sementara fundamentalis dimaksudkan adalah orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstualis.
3. Exclusive. Kaum radikal selalu memandang paham dan sikapnya yang benar. Sementara pemikiran dan sikap orang lain dianggap salah dan keliru.
4. Terlalu semangat mengoreksidan menyalahkan orang lain. Sebagai kelanjutan dari sifatnya yang eksklusif, kaum radikal memiliki semangat yang tinggi untuk mengoreksi, menolak,dan bahkan melawan yang lain.
5. Kaum radikalis dan teroris membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dan dalam menegakkan serta mengembangkan paham dan ideologinya.

[50]Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.22-26

6. Kaum radikal dan terorisme memiliki tautan lintas negara. Suatu perbuatan radikal di suatu negara bisa dikendalikan dan membalas apa yang dialami kaumnya di negara lain.
7. Karakteristik dari kaum radikalis yang utama dan sangat terlihat adalah rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas. Hal tersebut terjadi karena orang yang tak sepaham dengan mereka direkontruksi sebagai musuh. Sehingga teman sebangsa dan senegara sering dianggap musuh apabila keyakinan, prinsip, pendapat, serta latar belakang yang berbeda.
8. Akibat ketidakjelasannya konstruksi musuh yang tidak jelas itu, maka mereka membuat *out war* terhadap yang dianggap musuh agamanya dan yang melakukan kemungkaran.
9. Kelompok radikali sangat *consern* terhadap isu-isu penegakan negara agama *(seperti khilafah*), karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejatera karena menjadikan agama sebagai dasar negara dan hukum.
10. Kaum radikalis sangat menekankan *tauhidiyyah hakimiyah* dan menghukum kafir orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum bernegara dan bermsayarakat.

Dengan adanya istilah At-Tattarruf (radikal) sering kali di kaitkan terhadap orang, kelompk, atau kaum muslim yang merealisasikan suatu paham keagamaan secara universal. Kemudian istilah radikalisme dan paham beberapa term lain

sengaja diusungkan oleh musuh Islam yang berorientasi untuk mengaburkan nilai-nilai Islam.[51]

Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi[52] bahwa, arti "*al-tattarruf al-diin* adalah *al- wuquf fi al-tarf* (berhenti di pinggir)" tidak di tengah manapun dan istilah radikal lebih dekat dengan adanya bahaya, kehancuran dan jauh dari rasa aman. Dengan itu bisa dapat dikatakan bahwa agama Islam sejatinya selalu mengingatkan dan sangat menentang perilaku tersebut.[53]

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa , setidaknya ada enam kreteria. Diantaranya sebagai berikut.

1. .Mereka sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengan isi pikirannya. Latar belakang munculnya klaim kebenaran tersebut dari suatu kalangan yang seakan-akan bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang tak pernah melakukan tindakan kesalahan *(ma'sum*). Padahal mereka hanya manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan dan dosa.
2. Radikalis mempersulit agama Islam yang padahal aslinya itu lembut (*sambah*) dengan berargumen bahwa ibadah sunnah seakan- akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Kemudian priority prilaku keagamaan mereka hanya sebatas problem-problem yang sifatnya sekunder dan meninggalkan

[51]A. Mufti Ghazin, "*Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Lama Kontemporer Yusuf Qardhawi : Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqih Jihad*",, hlm 77

[52]A. Mufti Ghazin, "*Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Lama Kontemporer Yusuf Qardhawi : Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqih Jihad*",…….., hlm.23

[53]A. Mufti Ghazin, "*Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Lama Kontemporer Yusuf Qardhawi : Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqih Jihad*",…….., hlm.25

yang primer. Salah satunya adalah memanjangkan jenggot dalam problem yang sifatnya sangat sepele.

3. Kebanyakan kelompok radikal ini sangat berlebihan dalam beragama yang tidak pada *maqom* (tempatnya). Hal tersebut sangat bertentangan dengan cara dakwah Nabi dengan metode gradualis (berangsur-angsur , sedikit demi sedikit, bertahap). Dengan itu dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan.
4. Ketika menjalin sebuah interaksi sosial mereka cenderung kasar, keras dalam bicara dan bersikap emosional dalam berdakwah. Hal itu sangat bertolak-belakang dengan cara dakwah zaman Nabi terdahulu dengan cara mengajak masyarakat untuk memperbaiki komunitas mereka dan mewujudkan hidupnya. Terutama dalam segi iman agamanya dan bukan loyalitas pada suku mereka.
5. Kaum radikal sangat mudah berburuk sangka kepada orang lain yang selain golongannya. Kebanyakan dari mereka memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya saja dan menyampingkan poin-poin positifnya. Mereka juga sering tampak merasa paling suci dari segala dosa dan menganggap kelompok lain atau kaum lain sebagai ahli bid’ah dan sesat. Dengan itu hal berikut merupakan ini harus di jauhi oleh umat Islam, pasalnya pangkal dari radikalisme adalah sering berburuk sangka pada orang lain.
6. Kaum-kaum Radikalis sangat menyebut kafir kepada orang lain yang berbeda pendapat. Pada zaman Rasulullah sikap sedemikian ini mirip dengan aliran Khawarij. Akan tetapi pada masa kontemporer aliran ini mirip

dengan FPI (Front Pembela Islam). Mereka mengkafirkan semua orang yang berbeda pendapat dengan mereka dan menyakini apa pendapat mereka adalah pendapat Allah SWT.

Karakteristik dari paham radikal ini dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan bangsa. Adapun karakteristiknya *pertama*, fanatic terhadap suatu pendapat. Kebenaran yang hakiki hanya terletak pada kebenaran dalam perspektif kelompok radikal ini, sedangkan pendapat kelompok lainnya diaggap salah dan tidak sesuai dengan agama dan tradisi yang sudah ditentukan. Pendapat kebenaran tunggal ini menutup ruang dialog untuk bekerjasama dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta kemaslahatan sosial. Jika bertindak dalam urusan sosial dan politik, selalu mengatasnamakan agama, seolah-olah otoritas agama hanya ada pada satu kelompok ini.[54]

Kedua, paham ini radikal selalu mempersulit segala sesuatu yang sebenarnya mudah. Misalkan memaksakan hal-hal yang Sunnah untuk dilakukan orang-orang. Juga, hal-hal yang Sunnah tersebut seolah-olah dijadikan perkara yang wajib harus dilaksanakan oleh ummat Islam. Dalam hubungan sosial, kelompok ini berusaha mengajak para masyarakat untuk hidup berdasarkan aturan-aturan yang mereka tetapkan.[55]

Ketiga, mereka menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks waktu dan tempat sekarang. Hal tersebut berhubungan dengan dakwah, yang cenderung

[54]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*", Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 13, No.1, 2018, hlm. 23

[55]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 24

ekstrim, seperti berdakwah di negara-negara yang bukan mayoritas Islam atau orang-orang yang baru bertaubat atau orang-orang muallaf. Orang-orang ini diharuskan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Padahal, taraf kemampuan orang tersebut belum maksimal dalam beragama.[56]

Keempat, berlaku kasar ketika berkomunikasi dan berdakwah terhadap sesama manusia. Kekasaran inimenjadi potensi dari munculnya terorisme, yang ditujukan kepada orang-orang tidak bersalah. Kasar dalam berkata disampaikan dengan kata-kata yang tidak lazim atau perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Kemudian kasar dalam tindakan ini dimaksudkan acuh terhadap orang lain, dan bisa berlanjut kepada tindakan-tindakan yang menyakiti fisik.[57]

Kelima, setiap orang-orang yang berbeda kelompok dengan mereka dipandang buruk. Kelompok lain dipandang dengan kacamata hitam, yaitu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah dilakukan dan membesar-besarkan keburukannya. Pandangan yang tidak baik ini sampai kepada tindakan menuduh kelompok lain serta menetapkan kesalahan-kesalahan yang dianggap mereka bertentangan dengan syari'at Islam.[58]

Keenam, ialah selalu mengkafirkan orang-orang lain. Kelompok radikal menghilangkan hak-hak orang lain supaya dihormati dan dihargai, sehingga mereka tidak mau lagi berlaku adil terhadap sesama manusia. Keburukan cara berpikiran

[56]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 24

[57]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 24

[58]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 24

inilah yang membuat kelompok radikal banyak menuduh orang lain yang tidak sependapat dengan mereka telah keluar dari agama Islam atau murtad dan bahkan sama sekali tidak pernah beragama Islam.[59]

Keenam karakteristik tersebut berangkat dari perspektif terhadap kebenaran tunggal tentang Islam, yaitu kebenaran persprektif kelompok yang dianutnya. Ini adalah sikap ekstrim yang jauh dari sikap moderat, sehingga enggan menerima dialog dengan sesama manusia, terlebih lagi terhadap kaum non muslim. Disinilah tata nilai menjadi hal yang dominan dalam menggerakkan segala bentuk sikap dalam merespon gejala-gejala sosial yang ada.[60]

Kemudian pendapat yang lainnya menyebutkan karakteristik radikal itu memiliki empat kategori, *pertama*, Memiliki keyakinan ideologi yang tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dan system yang sedang berlangsung saat ini, *kedua*, Dalam kegiatan mereka, mereka selalu menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak juga menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. *Ketiga*, Secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal memiliki ikatan kelompok yang sangat kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan dari ritual yang sangat menonjol. *Keempat*, Kelompok radikal sering bergerak

[59]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 24

[60]Arief Rifkiawan Hamzah, "*Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*",……., hlm. 25

underground walaupun banyak juga mereka yang bergerak secara terang-terangan.[61]

D. Bentuk-bentuk Radikalisme

1. Radikalisme Politik

Saat berbicara masalah radikalisme, hal pertama yang tergambarkan ialah persoalan itu masuk kedalam domain politik., yaitu bagaimana sebenarnya radikalisme itu terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilaksanakan oleh perangkat kekuasaan terhadap warga negaranya, atau perilaku radikalisme dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik dimaksudkan sebagai adanya intervensi pihak lain dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Membicarakan radikalisme tentu tidak bisa mengucilkan persoalan dari keterkaitan antara negara dan penguasa, karena kupasan tentang negara dan penguasa merupakan elemen utama dalam ilmu politik.[62]

2. Radikalisme Agama

Isu-isu radikalisme agama di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Timbulnya pemahaman radikal yang mengatas namakan agama sudah lama terjadi di Indonesia. Menurut Fealy dan Hooker menyebutkan tumbuhnya radikalisme

[61]Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insan Press, 2006), 243.

[62]M. Sidi Ritaudin, "*Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global*", Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No.2, 2014, hlm. 394-395

mengatasnamakan agama adalah akibat terbuka lebarnya kran demokratisasi pasca reformasi ikut memengaruhi tumbuh kembangnya gerakan radikal.[63]

Maka, dalam melihat fenomena radikalisme agama harus dibedakan antara agama dan penganutnya. Agama, seperti ungkapan Nurcholish Madjid, tetaplah sebagai sebuah ajaran moral yang mencintai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena itu agama tidak bisa dituduh sebagai motivator penggerak perilaku menyimpang. Yang bisa dikenakan tuduhan teroris, radikal atau ekstrim adalah pemeluk agam itu sendiri. Dan itu bukan monopoli pemeluk agama tertentu. Gerakan-gerakan radikal dan ekstrim bisa terjadi pada pemeluk setiap agama yang ada.[64]

3. Radikalisme Tindakan

Radikalisme jenis ini dilakukan melalui tindakan. Dalam jenis ini, Haidar memberikan contoh seperti kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD)[65]. Hasil pengamatannya ialah, JAD merupakan kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk dalam melakukan pembunuhan atas nama agama.[66]

E. Penyebab Munculnya Radikalisme

Radikalisme didalam agama ibaratkan sebuah pisau bermata dua, dalam satu sisi, makna positif dari radikalisme ialah semangat untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, lazim disebut dengan *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan).

[63]Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf, "*Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam*", Al-'Adalah, Vol.12, No.3, 2015, hlm.593-594.

[64]Nurcholis Madjid, "*Dialog Keterbukaan*", (Jakarta: Paramadina, 1998),hlm. 254-255.

[65]Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Pada 31 Juli 2018 , pengadilan di Jakarta Selatan membuat putusan yang melarang organisasi tersebut, yang memungkinkan penangkapan semua anggota dan organisasinya.

[66]https://www.suaradewata.com/read/202001170011/mewaspadai-gerakan-radikalisme-di-indonesia.html diakses pada hari Sabtu, 5 September 2020 pukul 07.26 WIB.

Dengan begitu radikalisme bukanlah persamaan kata ekstrimitas atau kekerasan, hal tersebut akan sangat bermakna apabila dijalankan melalui pemahaman agama yang (*kaffah)* menyeluruh dan diaplikasikan untuk ranah pribadi. Namun di sisi lain, radikalisme bisa jadi berbahaya jika sampai pada tahap *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluan) jika dipaksakan pada pemeluk agama lain.[67]

Radikalisme tidak muncul begitu saja dan tidak muncul karena kebetulan, melainkan memiliki sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorongnya muncul. "Faktor yang memicu timbulnya kelompok garis keras yang kemudian disebut sebagai kelompok radikal sangat berhubungan dengan isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi dan politik. Perilaku elit-elit politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat, dan mengabaikan kepentingan rakyat, menjadi tempat mudahnya subur bagi berkembang biaknya kelompok radikalisme."[68]

Dari berbagai analisis dan penelitian serta pengamatan terhadap radikalisme dan terorisme dapat dikatakan secara garis besar ada dua faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam aktifitas radikalisme. Faktor utama adalah factor internal (faktor dalam), yaitu kecenderungan destruktif yang ada pada diri manusia. Tetapi, faktor ini tidak timbul dalam tindakan manusia jika tidak diberi kesempatan oleh faktor luar. Faktor kedua adalah faktor eksternal (faktor luar) dari manusia yang sangat kompleks sifatnya.[69]

[67]Devi Rosanita, Thesis: "*Persepsi Guru PAI tentang Radikalisme Agama*", , hlm. 43

[68]Anzar Abdullah, "*Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*",……., hlm. 19-20.

[69] Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.12

Maka, ada dua hal yang bisa kita baca sebagai sebab-sebab radikalisme. *Pertama*, sejarah umat Islam yang memiliki masalah atau konflik dengan rezim, dikarenakan ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi kepada beberapa fragmen sejarah. Kelompok yang terpinggirkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan cara-cara non-negara struktural. Dalam konteks umum, adanya terpinggirnya politic Islam oleh hegemoni dalam politik internasional menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.[70]

Kedua, fenomena economy-politic. Radikalisme timbul dikarenakan akses kapiltalisme yang menciptakan mereka yang memberikan akses kepada sumber-sumber modal. Didalam bahasa economy-politic, pendekatan ini dikenal dengan "pendekatan kelas". Maksudnya, respons radikalisme pada dasarnya ialah respons kelas untuk menentang hegemoni kapitalis yang oligarkis dengan negara.[71]

Sedangkan menurut pendapat Syahrin Harahap ada beberapa faktor penyebab radikalisme, yaitu:[72]

1. Himpitan sosial politik. Problem social yang berupa ketidakadilan, baik regional dan nasional maupun internasional yang acap kalidikarenakan kemiskinan dan pederitaan hidoep, dan juga kesenjangan sosial inilah

[70]Ahmad Rizky Mardhatillah, "*Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.14, No.2, 2010, hlm.172

[71]Ahmad Rizky Mardhatillah, "*Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*" ,..... , hlm.172

[72]Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.13-18

yang membuat banyak orang menciptakab jihadis ke wilayah-wilayah konflik dengan di iming-imingi imbalan.

2. Tingkat emosi dan solidariti keagaamaan. Persaudaraan yang telah diajarkan dalam agama seringkali dipahami secara rigid (kakoe) dan literalis (tekstual) yangmenyebabkan kekacauan dan kekerasan di daerah-daerah tertentu bisa dibalas di daerah-daerah yang lain dengan melakukan tindakan perlawanan atau pembalasan. Walaupun pada mulanya hal ini hanya baru dikarenakan solidaritas agama antar daerah-daerah atau antar negara lain, namun hal ini bisa saja menjadi potensi radikalisme.
3. Menolak paham-paham sekularisme. Hal ini bisa dilihat dalam perkembangan penolakan-penolakan dan bentuk kebencian terhadap culture sekularisme, di daerah-daerah yang masyarakatnya menganut kuat keyakinan agama dan budaya untuk mengambil tindakan yang seringkali keras terhadap mereka.
4. Radikalism dapat timbul dikarenakan pemahaman yang sangat tekstualis dan kaku terhadap isi kitab suci.
5. Ketidak adilannya hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal-hal apapun yang mengakibatkan kesenjangan, dan kesenjangan ini sering kali menimbulkan kecemburuan serta menyulut munculnya radikalisme dan terorisme.

6. Ideologi anti-kebarat-baratan dan paham kebebasan. Yakni saat masyarakat dipengaruhi sekularism dan liberalism, sering kali memunculkan reaksi terhadap radikalism dan terorism.
7. Sedikitnya pemahaman dan keyakinan terhadap paham-paham dan keyakinan orang lain. Hal tersebut dapat terjadi dalam bentuk sikap yang tertutup dan eksklusif saat mengaplikasikan ajaran-ajaran agama didalam hidupnya.
8. Radicalism dan terrorism seringkali menggunakan istilah yang juga berhimpit dengan istilah-istilah agama. Hal ini cepat mendapat simpati dari penganut agama, terutama yang masih dangkal pemahaman dan sedikitnya daya banding terhadap paham lain.
9. Pengaruh-pengaruh trans-radikalisme. Seringkali membuat seseorang terlibat dalam hal-hal radikalisme dan terorisme diakibatkan pengaruh pihak luar.
10. Se-seorang juga dapat tertarik menjadi seorang yang radikal atau teroris dikarenakan kekagum terhadap berhasilnya suatu kesatuan usaha-usaha politik yang sifatnya internasional waktu lalu.

Kemudian didalam pandangan yang berbeda digambarkan oleh Zada Khammami[73] dalam karyanya yang berjudul *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* bahwa, timbulnya Radikalism Agama (Islam Radical) di Indonesia ditenggarai oleh dua faktor yaitu:

[73]Zada Khammami, "*Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*", (Jakarta: Teraju, 2002), 7

1. Factor internal

 Faktor ini terjadi diakibatkan adanya penyimpangans aturan agama. Trutama didalam kehidupan yang mendorong orang untuk balik kepada autentitas (fundamental) Islam. Selanjutnya, kondisi-kondisi social yang sedemikianrupa ditunggangi dengan paham yang kaku didalam memahami ajaran-ajaran agama. Melalui berbagai macam pengkajian tentang agama yang dipelajari oleh mereka dilihat hanya dari suatu sudut pandang dan tidak juga melihat dari sudut pandang lainnya. Sehinga apapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka haruslah merujuk pada aktifitas Nabi secara tekstual dan melalui buku-buku.

2. Factor External

 Factor-factor ini terpengaruh oleh umat Islam yang beraada diluar sangat mendukung terhadap diterapkannya syari`at Islam didalam segala sendi hidup.[74]

Menurut pendapat Syeikh Doctor. Najjih Ibraheem dan Syeikh Ali Hassan Al-Hallaby, setidaknya ada dua factor utama kenapa paham-paham radikalism sangat mudah mengemuka, yaitu[75]:

a) Pemahaman *takfiri* (pengkafiran). Pemahaman ini suka kafirkan orang-orang lain termasuk kepada sesama ummat muslim. Menurut kedua ulama ini untuk mengkafirkan seorang sebagai kafir hanya bisa dilakukan dengan kesepakat mayoritas ulama (jumhur ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

[74]Zada Khammami, "*Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*",....., hlm.7

[75]Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak pidana Terorisme", JIKH, Vol.10, No.2, 2016, hlm. 201

b) Paham ekstrim terhadap jihad. Jihad diartikan sebagai perang semata dan boleh melakukan teror (*irhab*), sehingga dibolehkan untuk membunuh termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras dalam Islam.
c) Kesalahan pemahaman terhadap doktrin agama dan juga kesalahan/kegagalan memahami realitas global seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, serta realitas politik global yang terjadi di negara-negara muslim.[76]

[76]Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak pidana Terorisme", JIKH, Vol.10, No.2, 2016, hlm. 201

BAB III

RADIKALISME DI INDONESIA

A. Radikalisme dalam Undang-Undang di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang rawan akan tindakan radikalisme telah mengatur tentang hal tersebut dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHAP, dan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.[77]

Radikalisme adalah suatu pandangan politik atau sosial atau bersifat keagamaan yang bersifat ekstrim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan politik, sosial, dan ajaran agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, dan antar umat beragama atau dalam satu agama yang sama sehingga mengakibatkan keresahan, kententraman, atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[78]

Menurut Mahfud MD menerangkan bahwa definisi radikalisme saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan bahwa radikalisme adalah tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem dengan cara kekerasan.[79] Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan

[77]Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak pidana Terorisme", JIKH, Vol.10, No.2, 2016, hlm. 198

[78]Rancangan UU atasan Perubahan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 ayat (4).

[79]https://www.merdeka.com/peristiwa/mahfud-md-sebut-definisi-radikalisme-mengacu-ke-uu-terorisme.html?page=2 diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 12.30 WIB

lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara.[80]

B. Kelompok-Kelompok Radikal di Indonesia

Dalam waktu 10 tahun terakhir, masyarakat NKRI diperlihatkan aksi kekerasan yang di latar belakangi motif-motif agama (terutama Islam). Mulai dari kasus kekerasan kecil sampai pada aksiaksi meneror yang mengancam nyawa banyak pihak. urutan aksi yang sarat kekerasan dan meneror tersebut banyak dilatar belakangi oleh perorangan dan bahkan sekelompok organisasi islam di Indonesia. Pendapat ini bukan tanpa alasan, urutan aksi meneror dan penggaduhan yang mengusik stability keamanan negara Indonesia dengan tegas dan disiplin para pelakunya beralasan bahwa tindakannya tersebut adalah bagian dari aksi untuk membela Islam dan *jihad*.[81]

1. Hisbut Takhrir Indonesia (HTI)

Hisbut Takhir adalah sebuah organisasi Islam trannational yang mulanya didirikan di Jerusalem pada tahun 1953 oleh Taqiyudin An-Nabani, seorang mantan aktifis Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini terletak di Jerusalem dan Jordania. Kelompok tersebut megajukan ide pan-islamisme yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau melalui gambaran khilafah islamiyah di seluruh penjuru dunia. Hisbut Takhrir merupakan partai politik di mana Islam menjasi *mabda* atau ideoloyinya. Hisbut Takhrir pada prinsipnya adalah organisasi politik yang

[80]Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

[81]Robingatun,"*Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan*", Empirisma,Vol.26, No.1, 2017, hlm. 99

berpegang kekuasaan, bukan organisasi yang hanya berpegang pada kerohanian saja, bukan juga kelompok ilmiah, bukan kelompok pendidikan (akademisi), dan tidak juga kelompok sosial. Di Indonesia, Hisbun Takhir seperti kelompok sosial-masyarakt yang tidak mengambil sabagian sebagai partai politik dalam sistematika politik modern. Sebagian pihak sebenarnya telah mendukung agar Hisbun takhir berubah menjadi salah satu partai politik yang meramaikan sistematika perpolitikan negeri kita. tapi, organisasi ini kelihatannya mempumyai penjelasan yang sendiri tentang apa itu partai politik.[82]

Menurut Hisbun Takhir, berpolitik tidaklah suatu yang tiddak akrab dan dilarang, hanya saja yang harus dilaksanakan demi mendirikan kebaikan dan menjauhi kejahatan di tengah masyarakat. *Mendirikan kebaikan dan menjahui kejahatan* tersebut terlaksana dalam bentuk melihat para pemimpin dan memberi masukan agar dapat menjalankan perintah Islam. Menurutnya tugas melaksankan *amar maruf nahi mungkar* ini sebenarya menjadi tugas partai-partai Islam yang memegang teguh nilai dan hukum Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.[83]

Sekarang ini, cabang organisasi tersebut di semua dunia mulai di Timur Tengah, Amerika, Eropa hingga ke Asia. Keberadaan organsasi tersbut sering ditolak oleh rezim yang berkuasa karena mereka sangat penuuh kontrovensi terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan juga sangat rajin

[82]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*", Asketik, Volume. 03, Nomor.02, tahun 2019, hlm. 123

[83]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.123

ingin mengubah sistem yang telah ada secara kekerasan menjadi sistem khilafah. Organisasi saat ini telah ditolak di semua negara yaitu di Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan terbaru adalah di Indonesia.[84]

Masuknya organisasi tersebut di Indonesia dimula sejak tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa, anak Abdullah bin Nuh yang menjadi pengasuh Pesantren Al Ghazali Bogor dan juga melalui Abdurrahman al-Baghdadi, yang merupkan warga Libanon yang berpindah ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia. Ketika menempuh Pendidikan di Jordania, Mustafa, selalu terlibat dalam kegiatan bawah tanah.. Keterlibatannya pada organisasi tersbut dimulai atas keterlibatannya pada gagasan pendiri organisasi itu, Taqiyuddin Al-Nabhani, yang sering dibaca di dalam karya dan tulisan tulisannya. Mustafa sebelumnya telah diperkenalkan dengan karyanya An-Nabhani oleh bapaknya, Abdullah bin Nuh sebelum ke Jordania. Kesukaannya terhadap pendapat Al-Nabhani tumbuh semakin kuat ketika tinggal di Jordania karena sering berjumpa dengan para aktifis organisasi. Dari pertemuan itulah, Mustafa menperoleh karya dan tulisan-tulisannya An-Nabhani secara terperinci. Pendapatnya, An-Nabhani merupakan seorang mujtahid terpandang pada masa itu. Selain itu, ketertarikan Mustafa pada ajaran organisai yang diperjuangkan oleh Al-Nabhani dikarenakan oleh pola pikir gerakan kelompok ini, yang lebih

[84]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.124

menggunakan pola halaqah dibandingkan dengan menggunakan kekerasan, apalagi menggunakaan senjata.[85]

Satu hal yang menarik dari HT adalah para anggotanya sangat anti pada demokrasi, namun sering menggunakan argumen demokrasi agar tetap eksis. “Namun HT menolak untuk bertransformasi menjadi partai politik yang merupakan produk demokrasi, padahal untuk mengubah sistem secara konstitusional, maka langkah yang paling realistis adalah membentuk partai politik kemudian memperjuangkan agenda politiknya di ruang parlemen.” Bagi kelompok ini, merampas sebagian dalam pembuatan demokrasi yaitu haram dengan itu dalam segala bentuknya, demokrasi adalah mekanisme kufur. tapi, organisasi tersebut tidak menyuruh pendekatan yang revolusi melalui makar untuk menjatuhkan pemerintah. Para pemimpin organisasi memilih konsisten untuk memulai pendekatan ekstra-parlementer dalam mengoreksi pemerintah dan sistem yang sudah ada, selain tetap mennyelesaikan pikiran mereka di tengah masyarakat melalui sistem kaderisasi dari akar rumput.[86]

Dalam memperjuangkan jadwalnya terhadap perjuangan khilafah Islamiyah, maka organisasi melakukan kerjasama melalui berbagai ormas Islam yang memiliki landasan pemikiran yang radikal, misalnya Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan seperti ormas lainnya yang mendukung terhadap formalisasi Syariat Islam. Mereka juga

[85]Taufani, “*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*”....., hlm.124

[86]Taufani, “*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*”....., hlm.125

saling mendukung melawan pikiran yang dianggap non-islami, terkhusus yang datang dari Barat, misalnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme atau dipersingkat menjadi sepilis. Para pemikir Islam radikal kontra sekularisme karena paham ini dianjurkan terjadinya memisahkan antara negara dan gereja yang sebenarnya berlawanan dengan pemikiran Islam sebagai agama dan negara (*Islam addin wa daulah*). Menurur kelompok itu, mengangkat prinsip sekularisme berarti mengkesampingkan peranan agama dalam ruang publik, sebenarnya ajaran Islam telah mengatur seluruh komponen kehidupan.[87]

Selain konra sekularisme, dia juga menolak paham liberalisme dikarenakan dianggap sebagai pemikiran yang menggugat al-Quran dan Sunnah, sehingga dapat dilemahkan akidah orang Muslim. "Kontra terhadap liberalisme juga dikarenakan oleh adanya pandangan yang menganggap bahwa liberalisme lebih mengedepankan penggunaan akal dibanding tuntunan wahyu dalam memahami doktrin Islam." Lebih jauh, kontra terhadap liberalisme dilaksanakan karena paham tersebuut identik dengan kebebasan tanpa batas. Organisasi ini mencontohkan bahwa negara yang dijunjung tinggi liberalisme lebih mengutamakan menghalalkan dan dianggap lumrah dalam praktik homoseksual dan nikah beda agama, sehingga peranan agama menjadi tersingkirkan.[88]

[87]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.125-126

[88]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.126

Pendapat lain yang ditolak oleh kelompok dan pemikiran Islam radikal adalah pluralisme. Pendapat kelompok tersebut, dalam memahami kelompok pluralis, semua agama menganggap sebagai sesuatu yang relatif, sehingga sebutan kebenaran suatu agama dapat ditolak . Hal tersebut "berdampak pada hilangnya supremasi agama Islam yang menuntut implementasi syariah Islam secara menyeluruh dalam level negara." Sebagai terwujudnya protes terhadap pemikir sepilis, para paham Islam radikal selalu melakukan perlawanan terhadap NJO dan organisasi yang mengenalkan nilai-nilai tersebut, antara lainnya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan islam tersebut sebagai perpanjangan tangan Barat yang melaksanakan untuk merusak dan menjauhkan Islam dari dalam. keinginan para kaum Islam radikal untuk menjatuhkan Jaringan tersebut menjadi semakin kuat setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005 yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalism. Fatwa itulah yang kemudian menjadi justifikasi oleh para pemikir radikal untuk melarang dan menolak tumbuhnya pemikiran tersebut di masyarakat.[89]

Sejak organisasi tersebut telah ditolak di NKRI, tentu gerakan kelompoan tesebut akan menjadi susah untuk dideteksi. Kemungkinan besar, para pendukungnya akan menyusup dalam ormas NU dan Muhammadiyah untuk memperkuat pengaruhnya di dalam ke2 organisasi

[89]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.126

tersebut. Selain itu, mereka kemungkinan akan membuat organisasi baru dengan nama yang berbeda, tetapi pemikirannya masih tetap kas pemikiran tersebut dan mereka lebih akan semakin militan menyebarkan gagasannya dengan memanfaatkan media yang ada.[90]

2. Majelis Mujahidin Indonesia

Organisasi in pertama kali dimulai di Jogyakarta pada 7 Agustus tahun 2000. Pemikiran yang terkenal dari organisasi ini adalah Irfan S. Awwas dan Abu Bakar Baasyir. Baasyir dikenal sebagai salah satu pendiri Pesantren Ngruki, Surakarta. Baasyir dikenal sebagai tokoh kontrofersial karena ia dikait-kaitkan dengan Jamaah Islamiyah yang merupakan jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara. Baasyir juga dikaitkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas beberapa kejadian peledakan bom di NKRI, meskipun hal tersebut masih belum bisa dibuktikan di pengadilan.[91]

Organisasi ini memiliki persamaan dengan organsasi sebelumnya dimana keduanya sangat erat memperjuangkan pendirian negara Islam, namun perbedaannya hanya terletak pada metode gerakan di mana Hisbun takhir lebih mementingkan mendirikan khalifah Islam yang sifatnya transnasional, sedangkan organisasi ini lebih mementingkan menegakkan

[90]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"......, hlm.126

[91]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"......, hlm.127

syariat Islam sebagai hukum positif dalam level negara-bangsa dengan menggunakan jalur perjuangan melalui pembangunan wacana politis lewat tulisan, lobi politik pada partai Islam, dan seminar.[92]

.Demi mewujudkan cita-citanya menegakkan syariat Islam, organisasi ini bergabung dengan berbagai pihak, termasuk ormas Islam, partai Islam, dan kader partai nasionalis yang memiliki konsen yang tinggi pada penegakan syariat Islam di Indonesia. Demi menegakkan Islam, organisasi ini bahkan tak segan melakukan kekerasan demi menyerang pihak-pihak yang dianggap ingin 'menghancurkan dan melecehkan' Islam. Teringat jelas pada tahun 2012, organisasi ini memprofokasi berbagai ormas Islam dan juga menekan ketua pimpinan kampus agar diskusi dan membedah buku *Allah, Liberty, and Love* karya Irshad Manji membatalkan. Mereka kontra kehadiran Manji, seorang lesbian dari Kanada, di Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) karena dianggap dapat meracuni dan merusak akidah umat Muslim. Kegiatan membedah buku tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh pihak penyelenggara karena mereka mendapat berbagai ancaman dan desakan dari berbagai pihak, khususnya dari ketua pimpinan kampus.[93]

Tidak lama kemudian, dikota tersebut, organisasi ini kembali menyerang diskusi Irshad Manji yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian

[92]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.127

[93] Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.127-128

Islam dan Sosial (LKIS). Para aktifis organisasi ini melampiaskan emosinya dengan merusak dan menghancurkan fasilitas yang ada di LKiS sambil melukai sebagian tamu yang menghadiri diskusi tersebut. Alasan penyerangan tersebut kurang lebih sama dengan apa yang mereka dilakukan di UGM, yakni mereka ingin mencegah meluasnya pemikiran Manji karena rasa cemas dapat meracuni dan merusak akidah kaum muslim.[94]

3. Front Pembela Islam (FPI)

Organisasi ini pertama kali dimulai di Jakarta pada 17 Agustus 1998 oleh sebagian tokoh seperti K.H. Cecep Bustomi, Habib Idrus, Habib Rizieq Shihab, dan K.H. Misbahul Anam. Latar belakang berdirinya organisasi ini sering dikaitkan dengan kondisi sosial politik di NKRI yang tidak memenangkan umat Islam. Secara teologis, pemahaman keislaman organisasi menganut paham *Ahlusunnah Wal Jamaah* namun agak berbeda dengan garis Salafi karena organisasi ini banyak berpedoman pada Al-Quran, Hadis, ijma, dan qiyas yang merupakan pandangan populer di kalangan Nahdliyin. Namun ada kecenderungan lain , yaitu tujuan yang paling utama kehadiran orginasisai tersebut yaitu ingin mendirikan syariat Islam dalam konstitusi negara. Itulah sebabnya, Habib Rizieq Shihab dalam berbagai kesempatan selalu memotivasi pengikutnya untuk

[94]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"......, hlm.128

memperjuangkan kembali pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi negara.[95]

.Dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut adalah salah satu ormas yang paling kontrofersial di antara ormas Islam radikal lainnya. Bagaimana tidak, ormas ini kerap melakukan aksi vigilantisme demi menegakkan *amar maruf nahi mungkar* versi mereka, seperti melakukan sweeping dan merusak fasilitas di bar, diskotik, tempat lokalisasi dan berbagai tempat hiburan lainnya sebagaimana yang terjadi pada tahun 2004 di mana 500 anggota FPI merusak kafe dan bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang. Selain melakukan sweeping terhadap tempat hiburan, FPI juga kerap melakukan sweeping di bulan Ramadhan dengan menyasar dan mengobrak-abrik rumah makan yang buka di siang hari sebagaimana yang pernah terjadi di warung Coto Makassar pada tahun 2011.[96]

Dalam melakukan aksi, ada beberapa persamaan yang dimiliki oleh kelompok Islam radikal, "yakni mereka sering menggunakan politik klaim seakan-akan kelompok mereka mewakili mayoritas umat Islam. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka yakini adalah representasi Islam yang 'benar'." meskipun, mereka menjadikan slogan *Islam is the only solution* sebagai inspirasi gerakan karena bagi mereka, Islam yaitu sebuah sistem hidup yang sangat lengkap dan komprehensif.[97]

[95]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.128

[96]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.128

[97]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"....., hlm.129

> Dengan adanya aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal telah membawa dampak yang buruk terhadap iklim demokrasi di NKRI. Iklim demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan pluralitas budaya dan agama tidak berjalan semestinya sebagaimana mestinya bagaimanapun kelompok Islam radikal lebih cenderung anti terhadap perbedaan. Mereka lebih memilih menggunakan metode konfrontatif dengan menguasai berbagai ruang publik sambil melakukan ancaman psikologis, baik berupa ancaman maupun berupa aksi-aksi yang vandalis, ketimbang menggunakan pendekatan dialog yang sehat terhadap mereka yang dianggap 'menyimpang'. Akhirnya, tenun kebangsaan dan keragaman yang selama ini telah terajut dengan indah seketika terkoyak. Mirisnya, para pemimpin di negeri ini yang seharusnya menjadi front terdepan dalam menegakkan konstitusi, tak dapat menahan lajunya radikalisme yang semakin hari semakin tumbuh subur.[98]

C. Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai kedamaian dan kelembutan. Pada saat yang sama bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama di mana semua agama tidak mengajarkan kekerasan dan teror. Usaha dan upaya pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme selakyaknya sudah menjadi usaha kolektif bangsa Indonesia.[99]

[98]Taufani, "*Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia*"......, hlm.129

[99]Syahrin Harahap, "*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*", ……. , hlm.57

Indonesia telah menerapkan 3 macam strategi nasional penanggulangan radikalisme dan terorisme sejak era kemerdekaan. Setiap era memiliki strategi tersendiri sesuai dengan zamannya. Pertama, "pada masa orde lama, negara menerapkan strategi dengan mengedepankan kekuatan militer (*miltary-led strategy*). Strategi ini diterapkan terutama karena gerakan yang melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi kekerasan memiliki kemampuan militer yang cukup kuat dengan taktik gerilya. Berbagai bentuk aksi radikalisme dan terorisme ditangani dengan keras seperti kasus Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Persatuan Rakyat Semesta (Permesta), Republik Maluku Selatan (RMS) dan sebagainya. Dengan pendekatan militer semua gerakan pemberontakan, insurgensi dan terorisme dapat dipadamkan, namun tidak selesai dengan tuntas karena akar masalahnya belum ditanggulangi sepenuhnya".[100]

Kedua, .pada masa Orde Baru, negara lebih mengedepankan pendekatan inteligen (*inteligence-led strategy*) dalam menghadapi teroris. Sejumlah badan ekstra yudisial dibentuk untuk melakukan penanggulangan dan tindakan terhadap gerakan radikalisme serta terorisme seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketetiban (KOPKAMTIB) dan Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (BAKORTANAS). Badan-badan ini melakukan operasi intelijen untuk memonitor,mengawasi, melakukan infiltrasi dan memecah belah serta menindak para pelaku radikalisme dan terorisme. Dengan pendekatan ini, maka gerakan terorisme dapat ditekan. Namun pendekatan ini juga mengandung sejumlah

[100]Dedi Prasetyo, dkk "*Ilmu Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 67-68

kelemahan. Gerakan teroris radikal masih mampu bertahan, ideologinya masih terushidup dan jaringan rahasianya masih beroperasi.[101]

.Ketiga, pada era Reformasi, terdapat dua periode yang berbeda tentang strategi nasional penanggulangan radikalisme dan radikalisme. Periode 1998 (dimulai era Reformasi) hingga 2002 (insiden bom Bali) merupakan periode transisi. “Pada periode ini terjadi semacam disorientasi strategi karena pada saat itu militer dan intelijen, yang pada sebelumnya menjadi pemeran utama dalam upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme, dikurangi perannya dalam sistem politik Indonesia,termasuk dalam hal penanganan keamanan dalam negeri. Pemerintahan Reformasi, sebagai bagian dari tuntutan supremasi hukum, mengedepankan lembaga penegakan hukum dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme”.[102]

Dalam strategi yang memvokuskan pada penegakan hukum ini (*law enforcement-ledstrategy*) maka tidak berarti kekuatan militer dan inteligen tidak diikutsertakan, semua dilibatkan tapi juga dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Dalam strategi ini, maka teroris dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan pelakunya dipandang sebagai pelanggar kejahatan manusia yang merupakan bagian dari pejuang kelompok radikal tersebut.[103]

Namun, “aksi terorisme perlu tetap diwaspadai karena sifat dan perilaku gerakannya dapat bermutasi dengan cepat, dari aksi yang terang-terangan menjadi

[101]Dedi Prasetyo, dkk “*Ilmu Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*”, , hlm.68

[102]Dedi Prasetyo, dkk “*Ilmu Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*”, , hlm.70

[103]Dedi Prasetyo, dkk “*Ilmu Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*”, , hlm.71

aksi yang bersifat tidak terlihat, nonaktif, dan regeneratif. bahkan berkembang biak untuk menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Sulitnya pencegahan dan penanggulangan terorisme disebabkan oleh kombinasi motif perilaku yang sangat kuat secara ideologis, kemampuan teknik serangan asimetris yang jitu mengekspoitasi titik kelemahan sistem keamanan, organisasi yang berlapis-lapis dengan mobilitas yang sangat tinggi, pendanaan yang relatif kecil dibandingkan dengan dampaknya, dan tidak adanya kejelasan waktu dan perkiraan lokasi yang dijadikan target." Keberhasilan tindakan represif dalam meredam gerakan terorisme selama kurun waktu 3 periode tersebut perlu disyukuri tetapi upaya kewaspadaan, pencegahan, serta pengungkapan jaringan yang tersembunyi tetap perlu dilaksanakan secara intensif.[104]

Dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terorisme, Badan Inteligen Negara telah menerapkan strategi supremasi hukum, indiskriminasi, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. "Melalui strategi supremasi hukum, upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi indiskriminasi yang mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu." Prinsip indepedensi juga dilaksanakan untuk tujuan menegakkan terorisme dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara instansi terkait dan komunitas

[104]https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-6200902022046161756__7.pdf diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 15.30

inteligen serta partisipasi aktif dari komponen masyarakat. Strategi demokrasi diterapkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk disalurkan aspirasinya dalam rangka meredam potensi gejolak radikalisme dan terorisme. ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh tekanan negara asing dan kelompok tertentu.[105]

Upaya penggalangan melalui pendekatan kepada pemuka masyarakat, pemuka agama moderat, dan yang cenderung radikal terus dilaksanakan, terutama untuk membentuk pola pikir yang lebih moderat dan pemahaman yang benar tentang keyakinan. Hasil operasi intelijen yang telah dicapai dalam perwujudan strategi tersebut adalah pengungkapan jaringan pelaku terorisme lanjutan, pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar negeri dan upaya mempersempit ruang gerak jaringan terorisme. "Keberhasilan operasi intelijen dan kontraintelijen tersebut telah berdampak positif dengan tidak adanya aksi peledakan bom terorisme sejak semester II tahun 2006 hingga semester I tahun 2008."[106]

Dalam rangka menampung keahlian jaringan teroris dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan mengurangi kerawanan jaringan komunikasi pemerintahan terhadap upaya penyadapan, Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS *Very Very Important Person* (VVIP), JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus. JKS

[105]https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-6200902022046161756__7.pdf diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 15.30

[106]https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-6200902022046161756__7.pdf diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 15.30

tersebut memiliki fungsi mengolah informasi berita rahasia untuk pihak yang berhak menerima kandungan informasinya. Saat ini, penggelaran JKS nasional pada tahun 2005—2008 baru tergelar sebanyak 36% pada instansi pemerintah dan terus dimonitor, dibina, dan ditingkatkan kemampuannya sehingga kemungkinan terjadinya penyadapan menjadi minimal. Sampai dengan awal tahun 2008, gelar JKS terbatas tersebut telah terbukti mampu mengamankan komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi pemerintahan, dengan indikasi tidak adanya laporan dan temuan terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.[107]

Keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya pada kondisi atau situasi tertentu, serta atas keputusan pimpinan negara. Namun, "keberadaan dan kesiapan pasukan antiteror serta satuan intelijen strategis TNI telah memperlihatkan keahlian dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Kemampuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni dari satuan khusus antiteror TNI, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan intelijen strategis TNI telah memberi andil dalam menciptakan efek penggentar pada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara aktif berlatih bersama satuan anti-teror pilihan internasional dalam rangka pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman. Tradisi satuan antiteror

[107]https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-6200902022046161756__7.pdf diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 15.30

yang telah tercipta selama puluhan tahun, serangkaian pengalaman, serta kemampuan sumber daya manusia yang disegani di kawasan regional dan internasional perlu terus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya."[108]

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa sinergritas penanggulangan terorisme atau paham radikal di Indonesia masih sangat parsial, padaera Orde Lama dan Orde Baru lebih mengedepankan pendekatan kekuatan militer yang dapat dianalisis bahwa perkembangan terorisme dan paham radikal hanya berhenti sesaat. Demikian pula pada saat era Reformasi yang menggunakan pendekatan penegakan hukum dimana Polri menjadi garda terdepan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dari pendekatan pada 3 (tiga) era tersebut menunjukkan bahwa pendekatan parsial dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme saat ini belum efektif dan efisien untuk membendung aksi tersebut.[109]

Fenomena radikalisme dan terorisme mencuat kembali pasca ledakan bom di jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat pada hari kamis, 14 Januari 2016. Indonesia kembali diingatkan akan bahaya terorisme. "Radikalisme dan terorisme bagaikan dua hal yang saling beriringan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."[110]

[108]https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-620090202204616_1756__7.pdf diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 15.30

[109]Dedi Prasetyo, dkk "*Ilmu Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*", , hlm.73

[110]Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak pidana Terorisme",, hlm. 198

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pencegahan yang dimaksud ialah dengan melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan dengan deradikalisasi.[111]

Kesiapsiagaan nasional adalah Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.[112] Kesiapsiagaan nasional sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.[113]

Penolakan radikalisme adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang mudah terpapar paham radikalisme, Terorisme yang tujuannya. untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.[114] Penolakan radikalis sebagaimana dimaksud dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.[115]

[111]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat (1) sampai dengan ayat (3)
[112]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43B ayat (1)
[113]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43B ayat (4)
[114]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43C ayat (1)
[115]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43C ayat (3)

"Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana,terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau megurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan,serta kewirausahaan."[116]

Mengutip pandangan A.M Hendropriyono[117] "untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan terhadap paham radikalisme, maka bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Pencegahan adalah tindakan *preventif* bukan *defensive* dan berbeda dengan penindakan. Pencegahan dilakukan dari dalam dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris. Artinya bagi napi teroris/mantan napi teroris dilakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual."[118]

[116]UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D

[117]Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2001-2004

[118]Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak pidana Terorisme",, hlm. 202-203

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Radikalisme Menurut Pandangan Islam dan Kemanusiaan

B. Antisipasi Radikalisme

Dengan penyebab itu tumbuhnya tindakan radikalisme di Indonesia, maka dapat dikemukakan di sini upaya deredikalisasi dan antisipas atau tindakan preventif yang harus dilakukan, antara lain:

1. Pendekatan Agama

 Ada beberapa langkah untuk saat ini dan ke depan yang harus dilakukan dalam upaya antisipasi :

 a) Mendayagunakan agama untuk dapat menghalangi kekerasan dengan menekankan nilai-nilai universal.
 b) Mengikis ketidaktahuan tentang ajaran-ajaran agama. Maka pendidikan agama harus dilakukan secara intensif dan efektif. Kemudian mengembangkan wawasan dan sikap multikultural dengan melakukan dialog-dialog guna memahami ajaran dan keyakinan agama lain yang pada gilirannya dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling meghormati.
 c) Mengadakan pelatihan da’i agar mempunyai pengetahuan agama cukup dan berwawasan kebangsaan yang luas sekaligus memahami jalan pikiran, ajaran, dan gerakan radikal agar mampu menetralisir gerakan radikalisme.

d) Merangkul atau melakukan pendekatan kepada kelompok radikal dan menyediakan bahan bacaan untuk mereka tentang toleransi beragama sekaligus juga melakukan upaya mensejahterakan kehidupan umat.

e) Meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan umat Islam, terutama pendidikan agama yang mengandung semangat toleransi sejak dini melalui berbagai jalur pendidikan.

f) Menggencarkan pendidikan dan dakwah dengan mempromosikan Islam yang toleransi sebagai upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat.

g) Mendorong pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan kualitas penegakkan hukum dan peraturan dalam upaya memberantas kemaksiatan.[119]

h) Harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah "berasal dari aspek moral dan lemahnya iman, jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sedini mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama".

2. Pendekatan Ekonomi

[119]A.M Romly, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Melalui Pendekatan Agama Yang Moderat", Ushuluna, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 68-69.

Kaum muda Indonesia berperan aktif dalam kegiatan sosial ekonomi. Mereka melakukan inisiatif membangun komunitas ekonomi dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Partisipasi mereka tidak diiringi dengan kesempatan ekonomi pemerintah dan masyarakat. Indonesia masih menempati peringkat bawah dalam pemberian kesempatan ekonomi bagi kaum muda dibandingkan dengan beberapa negara asia. Padahal keterampilan ekonomi tidak hanya penting bagi mereka untuk tumbuh menjadi warga negara yang kuat dan mandiri, tetapi efektif menjadi mekanisme dan alat mencegah dan menanggulangi terorisme. Ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan negara baik dalam proses deradikalisasi maupun pencegahan terorisme. Karena itu, pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda menjadi strategis tidak hanya memberi fondasi mereka untuk terlepas dari masa lalu kelompok kekerasan, termasuk terorisme, tetapi juga menciptakan kepercayaan diri untuk menolak ajakan melakukan kekerasan dan kegiatan kriminal lainnya.[120]

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu "pendekatan strategis dalam deradikalisasi dan pencegahan terorisme. Hubungan antara keamanan dan pembangunan secara khusus terbukti ketika melihat di luar penafsiran tradisional keamanan nasional atas human security, termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, kesehatan dan kriminal

[120]Badrus Sholeh, "Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan", PSTPG UIN Jakarta, Vol.1, No.5, 2018, hlm. 1.

lainnya. Pendekatan ini diterapkan di beberapa negara dalam kebijakan kontra terorisme mereka. Pemberdayaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu pendekatan dan instrumen untuk pemisahan ini. Beberapa mantan napiter yang lebih terbuka dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan dan program ekonomi lainnya, namun terpisah dari mereka yang menolak bahkan menganggap menerima bantuan pemerintah mencederai akidah keagamaan dan prinsip jihad mereka."[121]

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu strategi penting yang diharapkan bisa mendorong seseorang tidak melakukan aksi terorisme. Kegiatan usaha menguatkan mereka untuk menolak ajakan bergabung ke dalam organisasi radikal dan mampu menolak melakukan aksi teror. Dukungan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dari masa lalu yang penuh aksi kekerasan menjadi seseorang atau kelompok yang produktif dan memberi manfaat untuk masyarakat.[122]

Bantuan ekonomi diberikan kepada mantan napiter dan mantan kombatan di berbagai daerah. BNPT menjadi lembaga pemerintah paling utama dalam memberi bantuan ekonomi. Dalam wawancara dengan petugas Lapas Solo dinyatakan:

[121]Badrus Sholeh, "Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan", , hlm. 11.

[122]Badrus Sholeh, "Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan", , hlm. 19.

> "Kalau BNPT tidak memberikan bantuan uang tapi barang sesuai dengan usaha yang diinginkan. Yang ingin jualan dibelikan gerobak, yang ingin kambing dibelikan kambing, yang ingin jualan online dibelikan laptop. Tetapi disayangkan karena kebutuhan banyak barang-barang tersebut dijual lagi."[123]

Keterampilan kewirausahaan penting diberikan kepada kaum muda dan mantan napiter. Melalui pelatihan manajemen bisnis dan keterampilan ekonomi lainnya, mereka menjadi mandiri dan terhindar dari komunitas teroris. Fasilitator deradikalisasi bidang kewirausahaan BNPT menyatakan:

> "Daripada mereka balik lagi ke jaringannya (jaringan teroris) lebih baik kita arahkan ke hal-hal positif untuk mereka. Di samping untuk kemandirian mereka. Sebetunya kalau untuk berdagang tidak butuh modal terlalu besar kalau mereka mempunyai skill yang bisa mereka buat. Kita juga mendatangkan ahli teknik marketing IT, pertemuan pertama memang mereka kebingungan, pertemuan keduapun sama, pertemuan ketiga mulai memahami cara berjualan melalui media elektronik."[124]

Program ekonomi bagi kaum muda sebagai pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme membutuhkan kerjasama lintas sektoral baik antar kementerian dan lembaga pemerintah pusat, dan lebih penting lagi keterlibatan dan tangggungjawab pemerintah dan

[123]Badrus Sholeh, "Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan", , hlm. 21.

[124]Badrus Sholeh, "Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan", , hlm. 21-22.

masyarakat di daerah. Dalam wawancara di lima provinsi terhadap dinas, mantan kombatan dan mantan napiter menunjukan betapa lemahnya pelibatan daerah dalam kegiatan ekonomi dan kebijakan lainnya terkait dengan penanganan terorisme dan radikalisme.[125]

Upaya antisipasi juga dapat dilakukan dengan mendorong dan melibatkan dunia usaha dalam melakukan rehabilitasi para pengikut gerakan radikal dan memberikan kesempatan pekerjaan atau memberikan kesempatan pekerjaan atau memberikan keterampilan agar mereka mampu berniaga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Serta, penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pendekatan Sosial
 a) Menjadikan deradikalisasi bukan hanya sebatas konsep dan wacana, tetapi juga sebagai gerakan yang didukung oleh semua komponen masyarakat.
 b) Melemahkan sumber-sumber konflik sosial, pebedaan-perbedaan berbagai kepentingan, ketidakmerataan distribusi manfaat-manfaat sosial, dan hakikat keadilan sosial
 c) .Supremasi hukum harus ditegakkan, sebab jika tidak makaseakan-akan hukum hanya merupakan bagian dari rakyat

[125]Badrus Sholeh, “Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan”, , hlm. 26.

semata, sedangkan para penguasa laksana seorang dewa yang *ma'sum* dan memiliki kekebalan hukum.

d) Menstabilkan situasi politik karena ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek perkembangan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga hukum.

Adapun upaya caranya (usaha represif) antara lain:

a) .Dengan menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya (mengarahkan) kepada masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah akal dan pikiran bahwasannya tindakan radikal adalah sangat tidak layak untuk dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal dan pikiran. Kapasitas yang paling tepat untuk memberikan pengarahan kepada usaha ini adalah para tokoh agama dengan cara memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang tindakan radikal, karena itu termasuk perbuatan yang dilarang.

b) Berikutnya, tindakan yang dilakukan yaitu memberikan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindakan radikal. Adapun yang paling berperan pada usaha ini yaitu para penegak hukum. Hal ini dapat dijalankan apabila para penegak hukum bertindak tidak pandang bulu..

C. Upaya Rehabilitasi Korban Radikalisme serta Upaya Deradikalisasi

Dalam pandangan BNPT, istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan

bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkiti radikalisme. Deradikalisasi ini terdiri dari:

1) Re-edukasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut;
2) Rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pertama, Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Kedua, pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana terorisme agar mindset mereka dapat diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat untuk dilakukan karena membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris;
3) Kemudian, untuk memudahkan para narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat

(resosialisasi dan reintegrasi). Hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan bagi narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan menekankan pada dua hal, yakni[126]:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 1) pembinaan kesadaran beragama untuk memberikan pengertian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benarbenar dan perbuatan-perbuatan yang salah; berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan;
 2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana;
 3) pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan;
 4) pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi baik saat berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat;
 5) pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang bertujuan supaya mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;

b. Pembinaan kemandirian yang terdiri dari pemberian:
 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;

[126] Josefhin Mareta, "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme", , hlm. 354.

2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi;
3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan secara khusus terhadap narapidana terorisme sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Konsep Radikalisme di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Radikalisme ialah sebuah gerakan atau paham ekstremis, reaksioner, revolusioner sehingga paham ini cenderung memaksakan ideologi mereka dan tidak segan untuk mengintimidasi orang-orang yang tidak sepaham agar mengikuti paham tersebut. Di Indonesia, radikalisme menjadi 3 bagian. Yaitu radikalisme agama, radikalisme politik, dan radikalisme tindakan.
2. Konsep radikalisme menurut islam dan kemanusiaan adalah sikap fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historitas islam, tidak dialogis dan harfiah dalam memahami taks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat dan menistakan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Upaya antisipasi radikalisme di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara melalui pendekatan seperti pendekatan agama, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosial. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki perannya tersendiri dalam mengantisipasi gerakan radikalisme berkembang pesat di Indonesia. Selain itu,upaya deradikalisasi dan juga

dilakukan oleh pemerintah kepada para korban atau mantan napi gerakan radikalisme dan terorisme.

B. Saran

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan, penulis berharap semua pihak yang membaca skripsi ini dapat memahami bagaimana Konsep Radikalisme di Indonesia serta upaya penanggulangannya.